

**The Effort to Realize the Marriage Service with Integrity Post-issuance
Government Regulation No. 48 of 2014 in the
Montong Gading District, East Lombok NTB
(Case Study of August-December 2014)**

**Upaya Mewujudkan Layanan Nikah yang Berintegritas Pasca Terbitnya
Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 di
Kecamatan Montong Gading Lombok Timur NTB
(Studi Kasus pada Bulan Agustus-Desember 2014)**

Muh Thurmuzi

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Montong Gading NTB

email: ojipathur@yahoo.co.id

Abstract: This paper examines the efforts to realize the marriage of integrity services after issuance of Government Regulation No. 48 of 2014, with a case study in the Montong Gading district of East Lombok NTB in August to December 2014. This paper seeks to answer some fundamental problems as follows: 1). What is the attitude of society towards the implementation Montong Gading district marriage outside the office after the enactment of Government Regulation No. 48 Year 2014? And 2). How is the response of the Religious Affairs Office of Montong Gading district to the implementation of marriage outside the office after the enactment of Government Regulation No. 48 of 2014 related to the marriage service with integrity. The Religious Affairs Office

Montong Gading district responded enthusiastically implementation of marriage outside the office after the enactment of Government Regulation No. 48 of 2014 related to the marriage service with integrity. Enthusiastic attitude shown by intensive socialization and provide insight and evidence that the Religious Affairs Office/KUA is anti-graft. Further concrete steps are carried out by the Religious Affairs Office of Montong Gading district is taking the option to promote marriage in the office.

Abstraksi: Tulisan ini mengkaji tentang upaya mewujudkan layanan nikah yang berintegritas pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dengan studi kasus di Kecamatan Montong Gading Lombok Timur NTB pada bulan Agustus sampai Desember 2014. Tulisan ini berusaha menjawab beberapa pokok masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana sikap masyarakat kecamatan Montong Gading terhadap pelaksanaan nikah luar kantor setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014? Dan 2). Bagaimana tanggapan pihak Kantor Urusan Agama kecamatan Montong Gading terhadap pelaksanaan nikah luar kantor setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 kaitannya dengan layanan nikah yang berintegritas. Pihak Kantor Urusan Agama kecamatan Montong Gading menanggapi dengan antusias pelaksanaan nikah luar kantor setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 kaitannya dengan layanan nikah yang berintegritas. Sikap antusias itu ditunjukkan dengan melakukan sosialisasi yang gencar dan memberikan pemahaman dan pembuktian bahwa KUA anti gratifikasi. Langkah konkrit lebih lanjut yang dilakukan pihak KUA Montong Gading adalah mengambil pilihan untuk memasyarakatkan nikah dalam kantor.

Keywords: *services, registration of marriage, the Religious Affairs Office / KUA*

A. Latar Belakang Masalah

Penghulu di kalangan masyarakat adalah jabatan yang familiar, bahkan dalam sejarah kepenghuluan di Indonesia, para 'penghoeloe' itu memiliki tugas ganda sebagai hakim Pengadilan Serambi.¹ Begitu familiarnya, maka jika mendengar kata "penghulu", spontan bayangan kita tertuju pada sosok laki-laki yang berwibawa dengan

memakai baju sapari, berpeci, melangkah mantap dalam memimpin *ijab qabul* pernikahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pasal 21 ayat (2) penghulu melaksanakan tugas menikahkan di luar kantor. Dalam peristiwa nikah di luar kantor, penghulu banyak diatur oleh masyarakat baik waktu dan tempat pelaksanaan pernikahan. Tak jarang pernikahan berlangsung di hari libur atau malam hari, padahal belum ada aturan tentang biaya penghulu menghadiri nikah di luar kantor. Akibatnya, transport penghulu ditanggung oleh masyarakat penerima layanan nikah tersebut. Dalam pandangan fikih, hal seperti itu digolongkan dengan *bisyarah*² yang halal hukumnya.

Ketika Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI mengindikasikan hal tersebut sebagai pungutan liar atau gratifikasi³ biaya nikah yang dilakukan penghulu di Kantor Urusan Agama⁴, sosok penghulu langsung berubah menjadi sosok yang suka menerima uang di tengah kegembiraan calon mempelai laki-laki dan perempuan. Hal tersebut melahirkan opini publik bahwa di KUA, terjadi korupsi dengan adanya gratifikasi yang dilakukan oleh para penghulu pasca upacara pernikahan.

Berkat perjuangan jajaran Kementerian Agama, akhirnya pada tanggal 27 Juni 2014 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 yang mengatur dengan jelas, nikah di balai nikah Kantor Urusan Agama (KUA) adalah gratis, sedangkan di luar jam kerja dan di kediaman kedua mempelai dikenakan biaya Rp. 600.000. Sebagian diantara biaya Rp. 600.000 itu peruntukannya antara lain untuk transport penghulu yang menikahkan di luar kantor.

Pada tataran teori, peraturan ini diharapkan dapat menjadi penyelamat bagi penghulu dari jeratan gratifikasi sekaligus menjadi jawaban final atas kepedulian pemerintah terhadap kinerja penghulu yang menikahkan di luar kantor dan di luar jam kerja. Akan tetapi pada tataran praktis, penerapan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 itu mengharuskan penghulu disamping harus berpedoman pada Juklak dan

Juknis Kepenghuluan, ternyata harus memperhatikan juga unsur lain yaitu agama, budaya, tradisi, gengsi dan klenik daerah tempat tugasnya, seperti yang terjadi di kecamatan Montong Gading Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.

Dari observasi dan wawancara yang penulis lakukan, terdapat beberapa karakteristik masyarakat kecamatan Montong Gading terkait dengan pelaksanaan akad nikah. *Pertama*, masyarakat Montong Gading mempunyai tradisi menikahkan anak atau keluarganya di rumah pengantin laki.⁵ *Kedua*, tradisi tersebut memiliki *prestise* tersendiri di kalangan keluarga pengantin perempuan. *Ketiga*, tradisi tersebut diiringi dengan kebiasaan menghadirkan para tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat.⁶

Sesuai dengan tiga karakteristik tersebut, maka sebagian besar pernikahan dilaksanakan di luar kantor atau rumah pengantin. Bahkan sebelum Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 berlaku, hampir 90% pernikahan berlangsung di luar kantor. Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 masyarakat pengguna layanan nikah mulai mempertimbangkan pilihan nikah dalam kantor. Meski demikian, tiga karakteristik masyarakat Montong Gading di atas masih melekat kuat.

Pihak Kantor Urusan Agama kecamatan Montong Gading sendiri menyambut antusias berlakunya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014. Sikap antusias itu muncul ketika dikaitkan dengan upaya mewujudkan layanan nikah yang berintegritas, meskipun ditemukan beberapa kendala sebagai berikut. *Pertama*, isu gratifikasi yang masih kental. Masyarakat berpendidikan rendah masih belum bisa membedakan istilah biaya resmi nikah dengan dana yang selanjutnya tergolong "gratifikasi", sehingga cara pembayarannya masih memakai cara lama.⁷ *Kedua*, pemahaman sepihak masyarakat tentang fungsi melayani KUA. Memang, ketika calon pengantin atau keluarganya sudah melunasi pembayaran melalui Bank Rp. 600.000, kemudian tanda bukti diserahkan ke KUA, tidak ada pilihan lain bagi penghulu kecuali memberi pelayanan. Tetapi jika diperhatikan

dari cara masyarakat mengemas acara nikah di rumah, terkesan mereka lebih mengutamakan tradisi dan ketentuan mereka baik dengan melaksanakan pernikahan di hari libur, wali nikah menjadi penentu hari, membatalkan acara secara sepihak, waktu tunggu kedatangan wali dan rombongan yang tak menentu, dan durasi acara yang panjang dan bertele-tele.⁸ Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 persoalan payung hukum untuk transport penghulu bisa jadi telah final, tetapi perlakuan masyarakat terhadap petugas KUA/penghulu dapat mengganggu integritas⁹ pelayanan para penghulu.

B. Kajian Teoritis

1. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Kementerian Agama memangku tugas pokok yang amat berat dan mulia, yaitu menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keagamaan yang salah satu tugasnya adalah pelayanan pencatatan perkawinan bagi umat Islam sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk; dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 secara menyeluruh di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia , serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 517 tahun 2001 pasal 3 maka tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi;
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama;
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, *bait al-mâl* dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai

dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penghulu sebagai Pegawai Pencatat Nikah

Penghulu ditetapkan sebagai Jabatan Fungsional melalui Peraturan Materi Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor: PEN/62/M. PAN/6/2005, dan telah ditindaklanjuti dengan peraturan bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 20 dan 14 A tentang petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 dinyatakan bahwa Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan. Tugas pokok penghulu adalah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/ rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/ rujuk, penasehatan dan konsultasi nikah/ rujuk, pelayanan fatwa hukum *munakahat* dan bimbingan *mu'amalah*, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.

Landasan hukum bagi penghulu dalam pelaksanaan tugasnya, didasarkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pasal 21 yang berbunyi:

- (1.) Akad nikah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama
- (2.) Atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama

3. Penghulu, Adat dan Masyarakat Adat Sasak Lombok

Penghulu dalam pandangan masyarakat Sasak Lombok tidak hanya diposisikan sebagai jabatan fungsional tetapi juga jabatan kultural.

Sebagai pejabat fungsional, penghulu wajib berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan, akan tetapi sebagai pejabat kultural yang diakui oleh masyarakat, penghulu tidak bisa mengesampingkan tradisi yang ada, bahkan harus terlibat aktif di dalamnya.

Setiap daerah memiliki adat yang berbeda-beda. Dalam bahasa Arab, *al-'adat* sering pula dipadankan dengan *al-'urf*. Dalam definisi lugawi menurut Abu Sinnah dan Muhammad Mustafa Syalabi, mengandung arti pengulangan atau praktek yang sudah menjadi kebiasaan, yang dapat dipergunakan baik untuk kebiasaan individual (*'adah fardiyah*) maupun kelompok (*'adah jama'iyah*).¹⁰ Istilah lain yang tidak bisa lepas dari *'Adah* adalah *'urf*. Kata *'urf* dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya *al-'Urf* adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Meskipun arti kedua kata ini agak berbeda namun kalau kita lihat dengan jeli, sebenarnya keduanya adalah dua kalimat yang apabila bergabung akan berbeda arti namun bila berpisah maka artinya sama.¹¹

Jika dihubungkan dengan fiqih/hukum Islam, adat di Indonesia sering menyesuaikan diri dengan hukum Islam. Dalam sejarah paling tidak ada tiga teori yang muncul terkait antara hukum Islam dan Adat. Pertama, teori *Receptio in Complexu* yang dicetuskan oleh van den Berg didasarkan pada kenyataan bahwa hukum Islam diterima secara menyeluruh oleh umat Islam. Kedua teori *Receptie* cetusan Cristian Snouck Hurgronje yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi oleh hukum adat. Ketiga, teori *Receptie Exit* atau *Receptie a Contrario* cetusan Hazairin yang mengkonter teori sebelumnya dengan menyatakan bahwa hukum adat yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam harus dikeluarkan, dilawan atau ditolak.¹²

Secara garis besar, seluruh adat yang ada di pulau Lombok ini dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu apa yang disebut *gawe urip* dan *gawe pati*. *Gawe urip* adalah segala pelaksanaan ritual untuk orang yang masih hidup dan *gawe pati* adalah pelaksanaan ritual untuk orang yang sudah

meninggal.¹³ Masyarakat Adat Sasak kemudian mengelompokkan diri dalam Majelis Adat Sasak yang terbentuk sesuai wilayah tempat tinggal masing-masing. Masyarakat Kecamatan Montong Gading sebagai objek penelitian termasuk salah satu dari masyarakat suku Sasak yang tergabung dalam Majelis Adat Sasak *Paer Timuq*¹⁴ yang pusatnya di Lendang Nangka Lombok Timur. Pada tanggal 17 Januari 2010 melalui *sangkep* (rapat) pengurusnya menetapkan *awiq-awiq*¹⁵ tentang proses Perkawinan (*merariq*) Adat Sasak *Paer Timuq* sebagai berikut:

- 1) *Merariq* adalah proses yang ditandai dengan pria dan wanita yang sudah cukup umur sepakat membangun kehidupan rumah tangga, melakukan tindakan adat *merariq* yaitu si calon pengantin pria menjemput calon pengantin wanita dari rumahnya untuk dibawa ke rumah keluarga pria. Penjemputan tersebut biasanya dilakukan malam hari dan didampingi oleh beberapa orang dewasa.
- 2) *Sejati* adalah kegiatan melapor dari Pamong Desa calon pengantin pria kepada Pamong Desa tempat tinggal calon pengantin wanita. Proses ini dilaksanakan segera setelah calon pengantin dinyatakan *merariq*.
- 3) *Selabar*, adalah tahap lanjutan setelah tahap sejati sudah dilakukan dan diterima, yaitu kegiatan Pamong Desa calon pengantin pria melapor kepada keluarga calon pengantin wanita tentang telah terjadinya kegiatan *merariq* tersebut.
- 4) *Nunas Wali*, adalah permintaan mandat wali dari orang tua atau keluarga yang berhak supaya dapat dinikahkan. Petugas yang melaksanakan proses ini biasanya adalah petugas agama, kyai atau penghulu yang nantinya menyelesaikan pernikahan.
- 5) *Nikah*, bila sudah ada persetujuan wali nikah maka segera dilangsungkan pernikahan. Menikahkan pengantin dilakukan oleh si wali nikah dan atau diwakilkan kepada orang lain yang dipercaya.
- 6) *Bait Janji*, adalah proses perundingan untuk menyelesaikan adat. Pihak keluarga pengantin pria mengirim utusan kepada keluarga

pengantin wanita untuk merundingkan beberapa hal yang terkait dengan *gantiran/pisuke*, *sorongserah/Aji Krama* dan *nyongkol*, dll.

- 7) *Nyerah Gantiran/Pisuke*, merupakan proses menyerahkan bantuan kepada keluarga pengantin wanita. Biasanya sekitar seminggu sebelum upacara adat diselenggarakan, pihak keluarga pria mengantarkan bahan-bahan berupa sapi/kerbau, beras, kayu bakar dll.
- 8) *Sorong Serah/Aji Krama*, yakni upacara inti dari adat perkawinan sasak, karena pada upacara tersebut akan hadir seluruh keluarga dan kerabat kedua belah pihak. Prosesi sorong serah dipimpin oleh seorang *pembayun* dari masing-masing pihak. Bersamaan dengan kegiatan itu, pihak keluarga pengantin wanita mengadakan kegiatan yang disebut dengan *nanggep*.
- 9) *Nyongkol/Nyombe*, ialah acara yang segera akan dilakukan setelah upacara sorong serah selesai. Kegiatan ini berupa arak-arakan kedua pengantin diikuti oleh keluarga dan masyarakat dari pengantin pria menuju rumah keluarga pengantin wanita. Nyongkol biasanya diiringi kesenian tradisional *gendang beleq* dll.
- 10) *Baliq Lampaq/Tampak*, yaitu kunjungan dari pengantin dan pihak keluarga pria kepada pihak keluarga wanita dengan rombongan terbatas dalam rangka saling mengenal lebih dekat dari kedua pihak keluarga.
- 11) *Perebaq Jangkih*, adalah sebuah acara jamuan terbatas di lingkungan keluarga dekat sebagai ungkapan rasa syukur bahwa seluruh tahapan kegiatan dalam rangka *merariq* sudah selesai.

4. Konsep Gratifikasi, Pelayanan Nikah di luar kantor dan Integritas Penghulu

Pada era reformasi, telah terbit Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang

mengatur tentang konsep gratifikasi. Pengertian gratifikasi terdapat pada Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa:

“Yang dimaksud dengan ”gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik”.

Apabila dicermati penjelasan pasal 12B Ayat (1) di atas, kalimat yang termasuk definisi gratifikasi adalah sebatas kalimat: pemberian dalam arti luas, sedangkan kalimat setelah itu merupakan bentuk-bentuk gratifikasi. Dari penjelasan pasal 12B Ayat (1) juga dapat dilihat bahwa pengertian gratifikasi mempunyai makna yang netral, artinya tidak terdapat makna tercela atau negatif dari arti kata gratifikasi tersebut. Apabila penjelasan ini dihubungkan dengan rumusan pasal 12B dapat dipahami bahwa tidak semua gratifikasi itu bertentangan dengan hukum, melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria dalam unsur pasal 12B saja.¹⁶

Dengan diterbitkannya Undang-Undang anti korupsi tersebut telah menimbulkan adanya *missing link* antar peraturan bagi penghulu. Dari sisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 penghulu terpojok pada ancaman gratifikasi bila menerima transport dalam pelaksanaan tugasnya menikah di luar kantor, sementara dari sisi Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 praktik pelaksanaan pernikahan di luar kantor KUA masih ditoleransi.

Pada tanggal 27 Juni Presiden Susilo Bambang Yudoyono mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama. Peraturan ini lahir sebagai jawaban final sekaligus sebagai payung hukum bagi penghulu dalam melaksanakan tugas menikah di luar kantor dan di luar jam kerjanya.

Adapun tentang konsep integritas, secara definisi memiliki makna kejujuran; mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki kemampuan yang memancarkan kewibawaan.¹⁷ Definisi ini mengisyaratkan bahwa integritas adalah bentuk ketaatan secara keagamaan terhadap kode moral, nilai dan kelakuan. Kalau diperagakan, maka integritas ini melebihi karakter seseorang, aksi yang dapat dipercaya (*trustworthy action*) dan komitmen yang bertanggung jawab (*responsible commitment*). Kalau boleh ditentukan, maka integritas itu adalah standar terhadap anti suap (*incorruptibility*) menolak melakukan kesalahan terhadap kebenaran, bertanggung-jawab atau janji (*pledge*). Dengan demikian, maka integritas penghulu mencakup moral, perilaku dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan kewenangannya. Unsur-unsur inilah (moral dan tanggung jawab) yang dijadikan patokan dalam mewujudkan layanan nikah yang berintegritas.

C. Kerangka Berfikir

Penelitian ini didasarkan pada kerangka berfikir sebagai berikut. Secara *de jure*, norma hukum yang diperkirakan dapat membentengi dan menjadi panduan para penghulu dalam upaya mewujudkan layanan nikah yang berintegritas sudah cukup memadai. Tetapi secara *de facto*, masih terdapat beberapa hambatan yang bersumber dari peninggalan sejarah masa lalu, terutama dengan pelaksanaan nikah luar kantor. Penghulu dalam pandangan masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai jabatan fungsional tetapi juga jabatan kultural.¹⁸ Penghulu sebagai jabatan kultural, erat kaitannya dengan tradisi masyarakat kecamatan Montong Gading yang menikahkan anak atau keluarganya di rumah pengantin laki dengan mengundang para tokoh Agama dan tokoh Masyarakat. Kehadiran para undangan di rumah mereka merupakan *prestise* mereka di kalangan keluarga pengantin perempuan. Hambatan tersebut ditambah pula dengan pemahaman masyarakat mengenai fungsi petugas KUA yang “melayani”. Dalam paradigma masyarakat hal tersebut berarti petugas KUA/penghulu harus memberikan pelayanan

berintegritas versi masyarakat dalam arti pelayanan yang menyatu utuh dengan tradisi dan ketentuan mereka. Tradisi dan ketentuan masyarakat antara lain ; Kebiasaan melaksanakan pernikahan di hari libur, wali nikah sebagai penentu hari, secara sepihak boleh menunda atau membatalkannya, waktu tunggu kedatangan wali dan rombongan yang tak menentu, dan durasi acara yang panjang dan bertele-tele. Maka sebagai hipotesis, dalam rangka mewujudkan layanan nikah yang berintegritas harus diupayakan semaksimal mungkin pelaksanaan nikah di dalam kantor.

D. Deskripsi Masalah

1. Sikap Masyarakat terhadap Pelaksanaan Nikah Luar Kantor

Kecamatan Montong Gading memiliki luas Wilayah 31,13 Km² dengan ibu kota Kecamatan di Desa Montong Betok, terdiri dari 48 kekadusan dan 8 desa yaitu; Desa Montong Betok, Desa Pesanggrahan, Desa Kilang, Desa Pringgajurang, Desa Pringgajurang Utara, Desa Perian, Desa Jenggik Utara dan Desa Lendang Belo.¹⁹

Kecamatan Montong Gading memiliki ketinggian 390-497 meter dari permukaan laut, dengan tropografi datar 9-15 m pertahun. Jarak tempuh Kecamatan Montong Gading ke kabupaten/kota adalah 30 Km dan jarak ke Provinsi 55 Km. Sebagai kecamatan yang baru sejak tahun 2004 dan merupakan kecamatan pemekaran dari kecamatan Terara Lombok Timur, tentu dapat dibayangkan bagaimana kondisi infrastrukturnya. Wilayah ini didominasi oleh perbukitan berbatu terlebih sebelah utara yang langsung berbatasan dengan Taman Nasional gunung Rinjani dengan kondisi jalan yang baru 40% baik dan 60% sisanya masih jalan semi permanen.

Dari observasi yang penulis lakukan, sebagian besar penduduk kecamatan Montong Gading bermata pencaharian sebagai buruh tani, buruh angkut dan pengrajin. Dengan jumlah penduduk yang 99,99 persen muslim, masyarakat Montong Gading adalah masyarakat muslim

yang taat. Ini ditandai dengan perilaku kehidupan masyarakat yang kental dengan nuansa agama. Tak terkecuali dalam perilaku perkawinan, masyarakat Montong Gading sebagai muslim, sebagai bagian dari suku Sasak dan warga negara Indonesia, melaksanakan perkawinan berlandaskan pada norma hukum agama, adat dan Undang-Undang.

Secara sosiologis masyarakat Lombok – termasuk di dalamnya masyarakat Montong Gading – merupakan masyarakat agraris. Ini terlihat dari dominasi mata pencaharian masyarakat sebagai petani dan hidup di pedesaan. Ciri agraris erat hubungannya dengan kecenderungan pemikiran tradisional, dan masyarakat yang memiliki pemikiran tradisional memiliki karakter yang selalu setia menjaga nilai-nilai warisan leluhur, nilai-nilai agama yang dianut dan kepada pemimpin-pemimpin spiritual keagamaan yang menjadi manifestasi kebenaran ketuhanan. Hal itu menjadikan tradisi keagamaan umat Islam di pulau Lombok pada umumnya, memiliki karakteristik umum yang khas yaitu:

- a. Tradisi keagamaan di Lombok tidak bisa dilepas dari adat atau disebut *adat luwirgama*.²⁰ Maka hampir semua tradisi keagamaan di Lombok mengadopsi tradisi adat nenek moyang yang menganut Animisme, Dinamisme atau agama Hindu. Hal itu dapat terlihat dalam tradisi *gawe pati nelung*, *mituq*, *nyiwaaq*, *metangdase*, *nyatus*, *nyiu* dan sebagainya.
- b. Peran para Tuan Guru dalam ikut mewarnai tradisi keagamaan di Lombok sangat dominan. Di Lombok, Tuan Guru adalah sebutan kelas sosial yang berada pada lapis tertinggi dalam struktur masyarakat Lombok.²¹ Hal ini menjadikan adanya pelapisan sosial pada matra *stigmatik* yang tercipta oleh sistem sosial.²² Dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Lombok yang tradisional religius, pemimpin spiritual/elit agama memiliki peranan yang lebih penting daripada yang lain. Ini berarti masyarakat Lombok mayoritas cenderung memandang dan mengagungkan ketokohan.²³ Implikasi dari pengagungan tokoh ini adalah penerimaan bulat-bulat (tanpa

reserve) masyarakat terhadap apa yang disampaikan dan dilakukan oleh tokohnya.

Terbentuknya tradisi keagamaan yang berkarakteristik Lombok tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain ;

- a. Masyarakat Lombok mempunyai potensi spiritualitas²⁴ yang baik, ditandai dengan semangat pemahaman dan pendalaman ajaran agama sekaligus pengamalan dan penyebarannya di tengah masyarakat.²⁵ Di sisi lain, masyarakat Sasak Lombok terbukti tidak sedikit mempertahankan tradisi nenek moyang, karena mereka beranggapan bahwa suatu perbuatan yang berulang-ulang dan dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang sudah seharusnya, akan menjadi hukum kebiasaan dan dapat dijadikan sebagai hukum jika kebiasaan tersebut dirasakan sebagai suatu kewajiban yang harus ditaati. Apalagi hal tersebut yang merupakan seluruh kebiasaan yang dipraktikkan oleh sebagian besar masyarakat akar rumput dalam hal ini tokoh pemerintahan, tokoh adat, dan tokoh agama.²⁶
- b. Indoktrinasi dari para elit agama dan tokoh adat Sasak²⁷
- c. Internalisasi tradisi yang telah berlangsung cukup panjang dan laten²⁸

Dari observasi yang penulis lakukan, ditemukan fakta bahwa secara Ormas Islam, masyarakat Montong Gading mayoritas adalah jama'ah Nahdlatul Wathan yang bercirikan; menganut aliran fiqh tradisional yang jarang menghasilkan fatwa yang inovatif, hanya sekedar mengkonservasi pemikiran-pemikiran keislaman lama tanpa sempat melakukan kontekstualisasi.²⁹Dengan kata lain, tidak membawa semangat pembaharuan Islam, melainkan semangat *taqlid*³⁰ kepada para imam madzhab terutama madzhab Syafi'i. Ajaran Islam menurut paham *Ahlussunnah Waljamaah* inilah yang menjadi karakter dasar dari setiap lembaga pendidikan NW yang kemudian akan menyebar menjadi karakter masyarakat setelah menjadi *abituren*³¹ nanti.

Kesetiaan kepada nilai lokal dalam pelaksanaan tradisi agama dan budaya setempat terjaga dengan ayoman para pemimpin non formal

kharismatik bernama Tuan Guru, yang selalu memberikan kekuatan moral agama dalam ceramah dan fatwa-fatwa keagamaan yang mereka sampaikan. Posisi politis dan kekuasaan kultural Tuan Guru sangat sulit digantikan oleh kekuasaan negara dalam konteks pelaksanaan hukum positif terutama dalam hukum perdata.

Masyarakat kecamatan Montong Gading memiliki tiga karakteristik pelaksanaan akad nikah. *Pertama*, masyarakat Montong Gading mempunyai tradisi menikahkan anak atau keluarganya di rumah pengantin laki. *Kedua*, tradisi tersebut memiliki *prestise* tersendiri di kalangan keluarga pengantin perempuan. *Ketiga*, tradisi tersebut diiringi dengan kebiasaan menghadirkan para tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Dengan adanya ketiga karakteristik itu maka tak heran jika pernikahan mayoritas berlangsung di luar kantor atau di luar jam kerja, terlebih sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014.

Sejak lahirnya istilah Pembantu Penghulu, proses pernikahan di Nusa Tenggara Barat, termasuk di kecamatan Montong Gading Lombok Timur, mulai dari pengurusan dan pembuatan persyaratan administrasi pencatatan nikah mulai dari model N1-N4 di Kantor Desa, menyelesaikan adat, pengambilan wali, menghadiri akad Nikah, pemeriksaan seluruh persyaratan administrasi, pengawasan, dan pencatatannya di lakukan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu Penghulu), setelah itu baru di laporkan atau diantarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam hal ini Kepala KUA atau Penghulu melakukan pemeriksaan, setelah semua persyaratan administrasi dinyatakan lengkap kemudian PPN atau Penghulu baru meregistrer ke dalam buku Register Nikah dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Nikah atau Buku Nikah. Pengambilan Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama dan penyerahan Kutipan Akta Nikah atau Buku Nikah kepada pasangan pengantin juga dilaksanakan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu Penghulu) kecuali pernikahan

dengan Wali Hakim, karena yang menjadi wali nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama atau Penghulu.

Proses tersebut tetap berlangsung sampai dengan keluarnya Instruksi dari Dirjen Bimas Islam Nomor: Dj. II/113 Tahun 2009 Tanggal 10 Pebruari 2009 tentang Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu Penghulu). Maka praktis sejak Bulan Pebruari 2013 seluruh proses pelayanan pencatatan perkawinan ditangani langsung oleh PPN (Pegawai Penacatat Nikah), mulai pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama sampai kepada proses pelaksanaan pernikahan baik dikantor maupun di luar kantor baik pada hari dan jam kerja maupun di luar kantor dan di luar jam kantor.

Walaupun setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 ada sebagian masyarakat pengguna layanan nikah yang mulai melirik pilihan nikah dalam kantor, tetapi sebagian lagi tetap ingin mempertahankan tiga karakteristik di atas. Besaran biaya nikah luar kantor tidak menjadi perhatian utama masyarakat. Meski sedikit merepotkan karena aturan harus menyeter sendiri biayanya di Bank tapi tetap saja biaya tersebut dinilai masih terjangkau oleh kantong mereka.³² Bagi mereka, nikah di luar kantor tetap menjadi pilihan utama didukung oleh alasan tradisi, disamping juga beberapa alasan sebagai berikut:

- a) Jika menikahkan di dalam kantor, masyarakat merasa kurang etis mengundang Tuan Guru³³.
- b) Pelaksanaan pernikahan di KUA ternyata lebih memboroskan. Hal itu disebabkan karena tradisi masyarakat, dimana keluarga pengantin pria menanggung biaya transport, akomodasi wali nikah dan rombongan keluarga pengantin wanita untuk menyaksikan akad nikah, dan biasanya dalam jumlah banyak.³⁴
- c) Ruangan balai nikah yang tidak memadai, baik dari kualitas maupun kuantitas menampung jumlah rombongan keluarga pengantin³⁵
- d) Jika menikahkan di dalam kantor, pihak keluarga pengantin pria merasa kurang puas dan kurang *sreg* kepada keluarga pengantin

wanita karena tidak bisa memberikan jamuan setelah akad nikah berlangsung. Pihak keluarga pengantin wanita pun kurang antusias, jika menikahkan di kantor kemudian dipersilahkan ke kediaman pengantin pria untuk menerima jamuan. Apalagi jika jarak antara KUA dengan kediaman pengantin pria terhitung jauh.³⁶

2. Tanggapan Pihak KUA Kecamatan Montong Gading

Kementerian Agama merupakan representasi wajah umat beragama di Indonesia, dan Kantor Urusan Agama yang menjadi garda terdepannya. Oleh karena itu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama ditentukan juga oleh keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama. Akan tetapi semua itu memerlukan dukungan dan sinergi dengan berbagai pihak, baik lintas kementerian/lembaga, dengan pemerintah daerah serta para tokoh agama dan masyarakat.

Pada era reformasi saat ini transparansi, ketika akuntabilitas dan kejujuran publik menjadi agenda utama, maka reformasi dan perubahan struktur birokrasi yang bermakna *reorientasi*, *reformasi* dan *refungsionalisasi*, mutlak diperlukan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi organisasi. Oleh karena itulah, tugas dan fungsi pejabat dalam birokrasi diharapkan dapat optimal dalam pelayanan dan pengayoman hajat hidup masyarakat. Perubahan struktur, peran dan fungsi birokrasi tersebut sekaligus mengandung makna bahwa setiap birokrat dituntut memiliki semangat kemasyarakatan dan pengabdian.³⁷

Salah satu bentuk nyata reformasi di bidang pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama adalah dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah, yang mencabut tugas dan wewenang PPN serta dialihkan kepada Institusi Kepenghuluan, yang dalam konteks ini adalah Penghulu dan Pembantu Penghulu.³⁸

Perubahan piranti tersebut, meskipun bukan peristiwa yang luar biasa, tetapi setidaknya akan membawa implikasi dan perubahan suasana

baru secara struktural, sosial dan psikologis. Hal ini menurut Oyo Sunaryo Mukhlas³⁹ tentunya merupakan tantangan sekaligus sebagai kepercayaan yang perlu mendapat apresiasi secara seksama, sehingga jabatan penghulu bukan saja sebagai corong yang piawai melaksanakan tupoksinya, tetapi juga handal dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan umat.

Dalam melaksanakan tugasnya, penghulu disamping harus berpedoman pada Juklak dan Juknis Kepenghuluan, ternyata harus memperhatikan juga unsur lain yaitu agama, budaya, tradisi, gengsi dan klenik daerah tempat tugasnya. Jadi, tugas kepenghuluan bukan urusan administrasi semata. Tak terkecuali di kecamatan Montong Gading.

Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 bagi pihak Kantor Urusan Agama kecamatan Montong Gading merupakan angin segar sekaligus tantangan baru. Menjadi angin segar karena merupakan perisai atas ancaman gratifikasi, tetapi juga menjadi tantangan karena merupakan pekerjaan rumah untuk bagaimana meningkatkan mutu pelayanan nikah sekaligus mewujudkan layanan nikah yang berintegritas.

Dalam rangka mewujudkan layanan nikah yang berintegritas, jika dihubungkan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 pihak KUA Kecamatan Montong Gading mensinyalir adanya beberapa peluang sekaligus hambatan. Peluang dan hambatan tersebut antara lain:

- a) Tradisi masyarakat yang menikahkan anak atau keluarganya di rumah. Tradisi ini dapat menjadi peluang menambah persentase sosialisasi peraturan dan program KUA, sarana mendekatkan diri dengan masyarakat dan sarana menampung aspirasi dan sharing atas pelayanan KUA. Tradisi ini dapat juga menjadi hambatan ketika tradisi menjadi penentu pelaksanaan nikah, dalam arti waktu pelaksanaan menjadi otoritas wali nikah, kemungkinan membatalkan acara secara sepihak dan dalam acara pelaksanaan digabung dengan

acara adat *sorong serah/laji krama* mengakibatkan acara menjadi panjang dan bertele-tele.

- b) Transport penghulu yang melaksanakan tugas menikahkan di luar kantor sebagaimana diatur dalam PP.48/2014. Hal ini dapat menjadi peluang meningkatkan kinerja penghulu sekaligus perisai terhormat untuk menangkis gratifikasi, tetapi dapat menjadi halangan ketika pendistribusiannya tak lancar dan tak sesuai dengan harapan.
- c) Sarana Balai Nikah, dapat menjadi peluang untuk memberikan pelayanan nikah di kantor sekaligus meminimalisir isu gratifikasi. Di sisi lain dapat menjadi hambatan ketika masyarakat menilai sarana tersebut belum dapat meningkatkan alasan mereka memilih nikah di kantor KUA.⁴⁰

E. Analisis Masalah

1. Analisis terhadap Sikap

Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, sebagian masyarakat pengguna layanan nikah memilih nikah dalam kantor, tetapi sebagian lagi memilih menikahkan anak atau keluarga di rumah dengan motivasi utama untuk menjaga dan melestarikan tradisi.

Tradisi menikahkan anak atau keluarga di rumah masih menjadi pilihan utama pada bulan Agustus 2014, sebagaimana terlihat dari tabel di bawah ini:

No	Desa	Nikah			
		Kantor	Luar	Miskin	Jumlah
1	Mtg. Betok	6	6	-	12
2	Pesanggrahan	2	2	-	4
3	Kilang	1	5	-	6
4	Pringgajurang	1	4	-	5
5	Pr. Jurang U	6	6	-	12
6	Perian	5	4	-	9

7	Jenggik Utara	3	3	-	6
8	Lendang belo	-	1	-	1
	Jumlah	24	31	-	55

Tabel 1: Data Peristiwa Nikah di dalam dan luar kantor KUA kecamatan Montong Gading bulan Agustus 2014

Akan tetapi pada bulan-bulan berikutnya pernikahan di luar kantor mulai menunjukkan fluktuasinya. Data-data tersebut dapat diikuti dari tabel-tabel di bawah ini:

No	Desa	Nikah			
		Kantor	Luar	Miskin	Jumlah
1	Mtg. Betok	2	4	-	6
2	Pesanggrahan	1	8	-	9
3	Kilang	3	1	-	4
4	Pringgajurang	2	2	-	4
5	Pr. Jurang U	1	1	-	2
6	Perian	6	1	-	7
7	Jenggik Utara	1	1	-	2
8	Lendang Belo	-	1	-	1
	Jumlah	16	19	-	35

Tabel 2: Data Peristiwa Nikah di dalam dan luar kantor KUA kecamatan Montong Gading bulan September 2014

No	Desa	Nikah			
		Kantor	Luar	Miskin	Jumlah
1	Mtg. Betok	3	2	-	5
2	Pesanggrahan	1	6	-	7
3	Kilang	3	-	-	3
4	Pringgajurang	2	-	-	2
5	Pr. Jurang U	2	1	-	3
6	Perian	7	4	-	11

7	Jenggik Utara	1	4	-	5
8	Lendang Belo	1	1	-	2
Jumlah		20	18	-	38

Tabel 3: Data Peristiwa Nikah di dalam dan luar kantor KUA kecamatan Montong Gading bulan Oktober 2014

No	Desa	Nikah			
		Kantor	Luar	Miskin	Jumlah
1	Mtg. Betok	5	2	-	7
2	Pesanggrahan	-	2	-	2
3	Kilang	2	1	-	3
4	Pringgajurang	1	1	-	2
5	Pr. Jurang U	1	-	-	1
6	Perian	4	2	-	6
7	Jenggik Utara	4	2	-	6
8	Lendang Belo	3	-	-	3
Jumlah		20	10	-	30

Tabel 4: Data Peristiwa Nikah di dalam dan luar kantor KUA kecamatan Montong Gading bulan November 2014

No	Desa	Nikah			
		Kantor	Luar	Miskin	Jumlah
1	Mtg. Betok	4	2	-	6
2	Pesanggrahan	7	3	-	10
3	Kilang	-	-	-	-
4	Pringgajurang	8	2	-	10
5	Pr. Jurang U	-	1	-	1
6	Perian	3	2	-	5
7	Jenggik Utara	1	-	-	1
8	Lendang Belo	2	-	-	2
Jumlah		25	10	-	35

Tabel 5: Data Peristiwa Nikah di dalam dan luar kantor KUA kecamatan Montong Gading bulan Desember 2014

Besaran biaya nikah luar kantor memang tidak menjadi kendala utama masyarakat untuk melangsungkan pernikahan di rumah. Bagi mereka, nikah di luar kantor tetap menjadi pilihan utama didukung oleh alasan tradisi, disamping juga beberapa alasan. Akan tetapi alasan-alasan yang dikemukakan (dalam Deskripsi Masalah A.1) tersebut dapat dianalisa sebagai berikut:

- a) Alasan kurang etis mengundang Tuan Guru. Dalam beberapa kesempatan wawancara, penulis mendapatkan fakta bahwa tidak semua Tuan Guru memperlakukan etis atau tidak jika mereka diundang menghadiri pernikahan di KUA. Justru menurut mereka itu merupakan terobosan baru yang dapat membantu masyarakat dalam rangka menyederhanakan *gawe* nikah mereka⁴¹. Menjadi keprihatinan sebagian Tuan Guru, ketika mengetahui masyarakat di sekitarnya terkesan memaksakan diri untuk melaksanakan tradisi yang secara material membutuhkan biaya banyak. Bahkan tidak hanya untuk biaya pelaksanaan itu saja, dengan adanya adat pemberian *pisuke*⁴² yang tinggi/mahal,⁴³ terlebih ketika terjadi perkawinan antara laki-laki dari kalangan *jajar karang* (non-bangsawan) dengan perempuan dari kalangan *Menaq* (bangsawan).
- b) Untuk alasan b, c dan d yaitu; pelaksanaan pernikahan di KUA ternyata lebih memboroskan, ruangan balai nikah yang tidak memadai, dan perasaan kurang puas dan kurang *sreg* kepada keluarga pengantin wanita, sebenarnya akan terjawab dengan melakukan permakluman kepada keluarga calon pengantin wanita tentang jauh dekatnya jarak KUA dengan rumah pengantin pria. Solusi lainnya adalah dengan membagi rombongan keluarga pengantin wanita itu, sebagian rombongan yang terdiri wali nikah dan beberapa saksi menuju ke KUA dan sebagian lagi langsung menuju rumah pengantin pria.

2. Analisis terhadap Tanggapan Pihak KUA Kecamatan Montong Gading

Angin segar yang dirasakan oleh pihak KUA Montong Gading dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014, ditindaklanjuti dengan beberapa langkah konkrit sebagai berikut:

- a. Sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 yang mengatur tentang perubahan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Biaya Nikah/rujuk) baik melalui Surat Permakluman, Rapat Koordinasi dengan Kepala Desa dan Kepala Dusun sekecamatan Montong Gading maupun secara lisan pada acara-acara keagamaan dan nasehat perkawinan.
- b. Memberikan pemahaman dan pembuktian kepada masyarakat bahwa KUA anti gratifikasi

Disamping dua langkah konkrit tersebut, pihak KUA Montong Gading melakukan kajian terhadap keuntungan dan kerugian melaksanakan nikah baik di kantor maupun di luar kantor. Kajian tersebut tergambar dalam tabel berikut:

Keuntungan dan Kerugian Pelaksanaan Nikah dalam Kantor dan luar Kantor	
Dalam Kantor	Luar Kantor
<p>Keuntungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berlangsung selama jam kerja - Durasi acara singkat - 90% on time - Memungkinkan pelayanan yang lain - Libur tidak terganggu - Aman dari isu gratifikasi <p>Kerugian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PNBP kurang - Kurang sosialisasi dan kedekatan dengan masyarakat 	<p>Keuntungan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan PNBP - Sarana Sosialisasi dan mendekatkan diri dengan masyarakat <p>Kerugian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Waktu tidak mengikat - Durasi acara panjang dan bertele-tele - 90% jam karet - Pelayanan yang lain tertunda - Libur terganggu - Rawan isu gratifikasi

Tabel 6. Perbandingan Keuntungan dan Kerugian melaksanakan Nikah di dalam dan luar Kantor.

Dari kajian tersebut, pihak KUA akhirnya melakukan pilihan untuk mengupayakan masyarakat memilih nikah dalam kantor. Terlebih dengan tingkat pemahaman masyarakat yang berbeda terkait isu gratifikasi. Meski telah dilakukan sosialisasi bahwa biaya Rp. 600.000 adalah biaya resmi nikah yang mempunyai kekuatan hukum tetap, isu gratifikasi masih saja digumamkan oleh masyarakat. Hal tersebut diketahui dari cara pembayaran biaya tersebut. Pihak KUA Montong Gading pada minggu-minggu pertama berlakunya PP.48/2014 berinisiatif membantu menyetorkan biaya tersebut ke Bank, akan tetapi justru dengan inisiatif tersebut isu gratifikasi muncul, karena masyarakat masih menganggap semua biaya tersebut adalah untuk KUA sendiri, bahkan karena anggapan seperti itu ada oknum yang melakukan tawar-menawar dengan pihak KUA.⁴⁴

Berdasarkan hasil kajian seperti di atas, maka sosialisasi tentang PP.48/2014 ditambah dengan promosi nikah dalam kantor. Dengan semangat memberikan pelayanan nikah yang berintegritas, pihak KUA Montong Gading tak jemu-jemu melakukan promosi nikah dalam kantor dengan menguraikan tiga pertimbangan kepada masyarakat yaitu:

- a. Pertimbangan akumulasi biaya.
- b. Ketersediaan ruangan nikah yang lebih memadai⁴⁵
- c. Pelayanan kepada calon pengantin yang menikah dalam kantor sama baiknya dengan calon pengantin yang menikah di luar kantor

Langkah-langkah strategis yang diambil oleh pihak KUA Kecamatan Montong Gading di atas sebagai tanggapannya terhadap Pelaksanaan Nikah Luar Kantor setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 kaitannya dengan Layanan Nikah yang Berintegritas patut diberi penghargaan. Karena hasilnya kemudian dapat kita lihat dalam tabel 1 sampai dengan tabel 5 di atas yang menunjukkan penurunan secara persentase nikah luar kantor jika dibandingkan dengan pernikahan

dalam kantor pada bulan yang bersangkutan. Penurunan itu dapat gambarkan sebagai berikut:

- a. Pada bulan Agustus 2014, dari 55 peristiwa nikah di kecamatan Montong Gading, 31 peristiwa atau 56,37% diantaranya dilaksanakan di luar kantor.
- b. Di bulan September, peristiwa nikah di luar kantor secara jumlah turun menjadi 19 dari total 35 peristiwa tetapi secara persentase mencapai 54,28 %.
- c. Lalu mulai pada bulan Oktober, penurunan peristiwa nikah di luar kantor mulai terjadi, pada bulan Oktober mencapai 47,37 % atau 18 dari 38 peristiwa, 33,34 % pada bulan November 2014 atau 10 dari 30 peristiwa dan pada akhir Desember 2014 dicapai angka pernikahan di luar kantor 10 dari total 35 peristiwa atau 28,57% saja.

Penurunan grafik pernikahan di luar kantor tersebut, dapat dianggap sebagai sebuah keberhasilan sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014. Dikatakan keberhasilan, karena dapat menekan isu gratifikasi sekaligus dapat menjaga integritas dalam pelayanan nikah.

F. Kesimpulan

Sikap sebagian masyarakat kecamatan Montong Gading Lombok Timur Nusa Tenggara Barat terhadap pelaksanaan nikah luar kantor setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 adalah berusaha tetap menjalankan tradisi menikahkan anak atau keluarga di rumah meskipun dengan resiko mengeluarkan biaya resmi sebagaimana tercantum dalam PP.48/2014. Sebagian masyarakat yang lain mulai tertarik dengan nikah dalam kantor.

Pihak Kantor Urusan Agama kecamatan Montong Gading menanggapi dengan antusias pelaksanaan nikah luar kantor setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 kaitannya dengan layanan nikah yang berintegritas. Sikap antusias itu ditunjukkan dengan melakukan sosialisasi yang gencar dan memberikan pemahaman dan

pembuktian bahwa KUA anti gratifikasi. Langkah konkrit lebih lanjut yang dilakukan pihak KUA Montong Gading adalah mengambil pilihan untuk memasyarakatkan nikah dalam kantor.

G. Saran dan Rekomendasi

- 1) Kepada pihak KUA Montong Gading; agar mengadakan kajian lanjutan tentang keuntungan dan kerugian nikah di dalam dan luar kantor dan mengadakan diskusi dengan tokoh adat/pengurus Majelis Adat Sasak *Paer Timuq* untuk merumuskan pelaksanaan akad nikah yang lebih baik.
- 2) Kepada pihak Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Provinsi, agar dapat kiranya mengadakan pengawasan dan pembinaan yang tetap intens terhadap para Kepala KUA dan Penghulu, melakukan cek dan ricek terhadap sarana dan prasarana nikah di Kantor Urusan Agama dan mengadakan anggaran motor dinas bagi para penghulu.
- 3) Kepada Kementerian Agama Pusat: agar melakukan kajian tentang perlunya tunjangan profesi bagi peristiwa nikah dalam kantor dan mengadakan anggaran pembangunan Gedung Nikah dan fasilitas lengkapnya di seluruh Kantor Urusan Agama.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Pius dan Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Arkola, t.t
- Abdullah Mustafa dan Zaenuddin Mansyur, "Fenomena Pesuke pada adat Perkawinan Suku Sasak: Kajian Sosiologi Hukum Islam di Kec. Praya Lombok Tengah" dalam *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. IV No. 2, Mataram: LEMLIT IAIN Mataram, 2008
- Anonimous, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014
- Budiwanti, Erni, *Islam Sasak Wetu Telu versus Wetu Lima*, Yogyakarta: LkiS, 2000
- Bhartolomew, Jhon R, *Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999
- Bruinessen, Martin Van, *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LkiS, 1994
- Kumbara, AA. Ngr Anom, *Konstruksi Identitas Orang Sasak di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat*. Disertasi UGM tidak diterbitkan, 2008
- Majalah Penghulu, Edisi II Tahun III, Oktober 2013
- Majalah Agroteksos Vol. 18 No. 1-3, Desember 2008
- Nashr, Sayyed Hosein, *Spiritualitas dan Seni dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1993
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- Suryana, Buku Ajar Metodologi Penelitian, Jakarta: UPI, 2010
- Tahir, Masnun, *Tuan Guru dan Dinamika Hukum Islam di Pulau Lombok*, Jurnal Asy-Syir'ah, Vol.42, No. 1 Tahun 2008
- Yasin, M. Nur, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, Malang: UIN Malang, 2008

Endnotes

1. Istilah Pengadilan Serambi dilatarbelakangi oleh penyelenggaraan sidang Pengadilan Agama pada masa raja-raja Islam yang biasa dilangsungkan di serambi masjid. Selanjutnya lihat Majalah Penghulu, Edisi II Tahun III, Oktober 2013, h. 23.
2. Istilah ini muncul didasarkan pada analogi seorang muballigh yang menerima amplop usai melakukan tabligh. Majalah Penghulu, Edisi III Tahun III, Desember 2013, h. 34.
3. Kategori gratifikasi ditetapkan berdasarkan pasal 12B ayat (1) undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dan keterangan Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Minggu (15/12/2013). Pikiran Rakyat, 16 Desember 2013.
4. Lihat Majalah Penghulu, Edisi III Tahun III, Desember 2013, h. 33.
5. Di bidang perkawinan, masyarakat Montong Gading termasuk dalam masyarakat Lombok yang memiliki tradisi *merariq*. Tradisi tersebut mengharuskan pengantin wanita telah berada di kediaman keluarga pengantin laki sebelum akad nikah dilangsungkan.
6. Berdasarkan keterangan dari semua kepala Dusun sekecamatan Montong Gading melalui wawancara sejak tahun 2012.
7. Cara lama yang dimaksud adalah menyerahkan biaya kepada petugas dengan menyelipkan amplop/salam tempel. Keterangan tersebut diperoleh dari Qazwaini, SQ, S.Ag (Penghulu/Kepala KUA Montong Gading) dalam wawancara tanggal 04 Agustus 2014.
8. Berdasarkan observasi di semua desa sekecamatan Montong Gading sejak tahun 2012.
9. Kementrian Agama RI telah menetapkan 5 budaya kerja yaitu ; integritas, profesional, inovasi, tanggunjawab dan keteladanan. KUA sebagai garda

terdepan Kemenag RI dalam memberikan pelayanan memiliki motto “Bersih dan Melayani”.

10. Selanjutnya lihat Ratno Lukito, *Pergumulan.....*,5.
11. Menurut Ratno Lukito, “*Urf* lebih merujuk kepada suatu kebiasaan dari sekian banyak orang dalam suatu masyarakat, sementara adat lebih berhubungan dengan kebiasaan sekelompok kecil orang tertentu saja. *Ibid*.”
12. Ahmad Rofiq, *Hukum.....*, 13-24.
13. Danu Winata, “*Gawe Nyiu*”, *Ketika Para Arwah Bersedekah*, dalam <http://lomboktoday.co.id>, diunduh tanggal 31 Desember 2013.
14. *Paer Timuq* adalah bahasa sasak yang artinya wilayah timur.
15. Ketentuan awiq-awiq adat merupakan suatu pengaturan yang sifatnya umum mengenai tata pergaulan hidup masyarakat adat. Aturan umum terkait dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan lingkungannya, hubungan manusia dengan sesamanya, bahkan hubungan manusia dengan alam ghaib. Dalam aturan yang sifatnya umum ini terdapat beberapa awiq-awiq yang mengatur tentang acara-acara ritual adat, penggunaan lahan, dan aturan mengenai sosial kemasyarakatan dan lain-lain aturan yang sifatnya umum. Selanjutnya lihat : <http://lintang-lombok.blogspot.com/2013/01/menjalankan-ketentuan-awiq-awiq-dan.html>, diakses tanggal 16 Maret 2015
16. Selanjutnya lihat Buku Saku Memahami Gratifikasi, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014
17. Pius Abdillah dan Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Arkola, t.t, h.273
18. Dalam Lembaga Adat Sasak tradisional dikenal istilah *Krame Dese* dimana *Pemusungan*, *Penghulu*, *Mangku Gumi* dan *Jentaka* merupakan tokoh-tokoh pemimpin dalam suatu desa. *Pemusungan* merupakan tokoh kepala adat dan pimpinan tertinggi pemerintahan desa. *Penghulu* desa merupakan tokoh pemegang, penegak dan pengatur masalah hukum dan norma-norma agama dan adat. *Mangku Gumi* merupakan tokoh yang merumuskan dan

- penentu awig-awig atau sanksi adat serta pemberi petunjuk mengenai pertanian. *Jentaka* merupakan tokoh adat yang menangani masalah perekonomian. Selanjutnya lihat M. Rasyidi: Studi Nilai Budaya pada Lembaga Adat Suku Sasak sebagai Kekuatan dalam Membangun Nilai Luhur Budaya Bangsa dalam *Agroteksos Vol. 18 No. 1-3, Desember 2008*, h.72
19. BPS Lombok Timur, *Kecamatan Montong Gading dalam Angka Tahun 2013*.
 20. A.A. Ngr Anom Kumbara, *Konstruksi Identitas Orang Sasak di Lombok Timur*, Nusa Tenggara Barat, Disertasi UGM tidak diterbitkan, 2008, h. 159.
 21. Hak istimewa para Tuan guru secara umum dimiliki sebab kapasitas intelektual keagamaan atau latar belakang sosial ekonomi politik mereka, selanjutnya Lihat Masnun Tahir, "Tuan Guru dan Dinamika Hukum Islam di Pulau Lombok," dalam *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol.42, No.1 Tahun 2008
 22. Jhon R. Bhartolomew, *Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak*, Yogyakarta: Tiara Wacana,1999
 23. Erni Budiwanti, *Islam Sasak Wetu Telu versus Wetu Lima*, Yogyakarta: LkiS, 2000
 24. Dalam bahasa Arab, istilah paling umum untuk spiritualitas adalah ruhaniyah dan dalam bahasa Persia adalah ma'nawiyah. Lihat Sayyed Hosein Nashr, *Spiritualitas dan Seni dalam Islam*, Bandung: Mizan,1993, h. 16-17
 25. M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, Malang:UIN Malang,2008, h. 6
 26. Abdullah Mustafa dan Zaenuddin Mansyur, "Fenomena Pesuke pada adat Perkawinan Suku Sasak:Kajian Sosiologi Hukum Islam di Kec. Praya Lombok Tengah" dalam *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol.IV No.2, LEMLIT IAIN Mataram, 2008, h. 273
 27. Ibid, 106
 28. Ibid
 29. Martin Van Bruinessen, *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*,Yogyakarta: LkiS, 1994, h. 213
 30. Sikap taqlid kepada ajaran-ajaran hukum salah seorang dari empat imam

mazhab fiqh (Imam Syafi'i) adalah tuntutan dari fiqh tradisional. Lihat Martin Van Bruinesseen, *NU Tradisi*, h. 25

31. Abituren adalah istilah untuk alumni dari Lembaga Pendidikan Nahdlatul Wathan
32. Hasil wawancara dengan Amaq Husni (wali calon pengantin Pria atas nama Samsul Hadi Jenggik Utara) tanggal 07 Agustus 2014. Wawancara dengan hasil yang sama juga dilakukan dengan beberapa Kepala Dusun antara lain Ali Mulhakim (Kepala Dusun Sundi – Montong Betok), M.Tauhid (Kepala Dusun Solong – Pesanggrahan), Najmi (Kepala Dusun Perian Selatan – Perian) dan Kamrun (Kepala Dusun Bangle – Jenggik Utara) pada tanggal 19 sampai dengan 27 Agustus 2014
33. Berdasarkan keterangan dari Najmi (Kepala Dusun Perian Selatan – Perian) dalam wawancara tanggal 21 Agustus 2014
34. Hasil Wawancara dengan M. Tohir (Kepala Dusun Selakerat desa Perian) pada tanggal 10 Agustus 2014
35. Observasi penulis pada beberapa kesempatan pernikahan dalam kantor antara bulan Agustus-Desember 2014 yang menyebabkan para rombongan keluarga banyak yang pulang.
36. Hasil wawancara dengan Amaq Sahibul Ihsan (wali pengantin pria atas nama Sahibul Ihsan) tanggal 17 Oktober 2014
37. Oyo Sunaryo Mukhlas, *Signifikansi dan Strategi Pembentukan Pokja Kepenghuluan Wilayah Jawa Barat* dalam <http://www.fshuinsgd.ac.id/2012/04/05/>
38. Mengenai jabatan kepenghuluan itu lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan BKN Nomor 20 Tahun 2005 serta Peraturan Menpan Nomor 62 Tahun 2005 tentang Jabatan Penghulu.
39. Oyo Sunaryo Mukhlas, *Signifikansi....*
40. Berdasarkan hasil wawancara dengan Qazwaini (Kepala KUA Montong Gading) tanggal 11 Agustus, 08 September dan 27 Oktober 2014.
41. Hasil Wawancara dengan TGH. Ihsan Burhan (Pringga Jurang) tanggal 03

November 2014, dengan TGH. Marzuki (Montong Betok) tanggal 18 Desember 2014 dan dengan TGH. Mas'adah (Pesanggrahan) tanggal 19 Desember 2014.

42. *Pisuke* adalah proses menyerahkan bantuan kepada keluarga pengantin wanita. Biasanya sekitar seminggu sebelum upacara adat diselenggarakan, pihak keluarga pria mengantarkan bahan-bahan berupa sapi/kerbau, beras, kayu bakar dll
43. Mustafa, Abdullah, *Fenomena ...* , 273
44. Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam wawancara dengan Qazwaini (Kepala KUA Montong Gading) tanggal 04 Agustus 2014
45. Pada akhir Tahun Anggaran 2014 telah dibangun ruangan semi permanen yang dihajatkan sebagai Balai Nikah. Luas bangunan adalah $8 \times 5 \text{ m}^2$